



# GUBERNUR LAMPUNG

---

## KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 331 / B.X / HK / 2009

### TENTANG

**PEMBERIAN HAK SEWA TANAH MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG YANG TERLETAK DI DESA TARAHAN KECAMATAN KATIBUNG KABUPATEN LAMPUNG SELATAN KEPADA PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PLN) PERSERO UNTUK PEMBANGUNAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA UAP (PLTU) LAMPUNG**

### GUBERNUR LAMPUNG,

Membaca : Surat Tim Percepatan PPLJ-III *Project Director* PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero Nomor : 057/121/PD-PPLJ-III/LPG/2009 tanggal 5 Maret 2009 perihal Perjanjian Sewa Tanah Pemerintah Provinsi Lampung untuk Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Lampung.

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung rencana Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Provinsi Lampung, maka Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero bermaksud untuk memanfaatkan tanah milik Pemerintah Provinsi Lampung yang terletak di Desa Tarahan Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan;

b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas, dan agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan tertib, berdayaguna dan berhasilguna, dipandang perlu memberikan hak sewa dan pemanfaatan tanah milik Pemerintah Provinsi Lampung yang terletak di Desa Tarahan Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan kepada PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero untuk Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dan Staf Ahli Gubernur.

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan hak pemanfaatan tanah milik Pemerintah Provinsi Lampung seluas 29.447 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Tarahan Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan, yang akan digunakan untuk *Discharge* seluas 24.917 m<sup>2</sup>, *Conveyor* seluas 920 m<sup>2</sup>, *Intake* seluas 770 m<sup>2</sup>, *Drctinage* seluas 2.870 m<sup>2</sup> dengan sistem sewa kepada PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero.
- KEDUA : Sewa tanah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 19 Maret 2009 sampai dengan 19 Maret 2014 dan dapat diperpanjang kembali.
- KETIGA : Pihak penyewa mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:
- a. memelihara/merawat lahan dan lingkungan, serta fasilitas dengan sebaik-baiknya;
  - b. tidak mengalihfungsikan dan menyerahkan lahan dimaksud kepada pihak lain;
  - c. membayar semua biaya-biaya yang ditimbulkan akibat penggunaan lahan dan pemasangan alat-alat yang dipergunakan sehubungan dengan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dimaksud;
  - d. memasang jaringan listrik dan air sendiri untuk kebutuhan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU);

- e. membayar biaya sewa yang besaran dan waktu pembayarannya sebagaimana yang telah disepakati;
- f. izin pemakaian/penyewaan lahan tersebut peruntukannya untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Lampung;
- g. melaporkan dan mengkoordinasikannya kepada Pemerintah Provinsi Lampung apabila ada Pihak lain yang akan menggunakan lahan tanah tersebut; dan
- h. apabila tidak akan memperpanjang sewa, diwajibkan melapor 1 (satu) bulan sebelum masa sewa berakhir.

KEEMPAT : Besarnya uang sewa dimaksud pada Diktum Kesatu ditetapkan sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah) pertahun yang pembayarannya dilakukan dimuka sekaligus untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu sebesar Rp 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) *tidak termasuk PPh* dan seluruhnya harus disetorkan langsung kepada PT. BANK LAMPUNG Nomor Rekening 380.00.06.00001.1 dan Kode Rekening 4.1.02.01 atas nama Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dan selanjutnya menjadi Sumber Penerimaan Asli Daerah (PAD) Provinsi Lampung.

KELIMA : Apabila Pihak Penyewa tidak mengindahkan semua ketentuan dan kewajibannya sebagaimana tertuang dalam Keputusan Gubernur ini, maka Pemerintah Provinsi Lampung akan mengkaji kembali kontrak/perjanjian tersebut, dan penyelesaiannya dilaksanakan secara musyawarah dan mufakat.

KEENAM : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Akta Perjanjian Sewa Menyewa.

KETUJUH : Dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini, menunjuk Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung sebagai pihak yang mewakili Pemerintah Provinsi Lampung untuk mengatur hal-hal teknis yang berkenaan dengan perjanjian sewa menyewa.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 19 Maret 2009 sampai dengan 19 Maret 2014 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
Pada tanggal 15 April 2009

**GUBERNUR LAMPUNG**

**Dto**

**SYAMSURYA RYACUDU**

**TEMBUSAN :**

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Pimpinan PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero di Jakarta.